



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 65TAHUN 2022

TENTANG
BATAS NAGARI PERSIAPAN PAUAH KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG
MAGEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa penetapan batas nagari dilakukan demi terciptanya penataan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, cita-cita bangsa, dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di berbagai aspek dalam penataan nagari diperlukan pengaturan terkait penataan batas nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1445);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PERSIAPAN PAUAH KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Agam.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah Timur Greenwich.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan tepat pada batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh, Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh dan Nagari Kamang Mudiak (Induk) Kecamatan Kamang Magek;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh.
- (2) Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

a. Batas sebelah Utara antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh:

1. Dimulai dari TK 13.06.10.2001-10.2002-15.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ}10'23.514''$ LS dan $100^{\circ}21'13.165''$ BT yang terletak pada Parak Gatah yang merupakan pertigaan batas Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh dan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh;
2. Selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Igir/ Punggung Bukit Gadang sampai pada TK 13.06.10.2001-15.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ}10'24.279''$ LS dan $100^{\circ}21'25.534''$ BT yang terletak pada Bukit Luak yang merupakan batas Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh;
3. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Igir/ Punggung Bukit Gadang Sampai Pada TK 13.06.10.2001-15.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ}10'59.445''$ LS dan $100^{\circ}21'19.985''$ BT yang terletak pada Batu Manggigia yang merupakan batas Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh;
4. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya Mengikuti Igir/ Punggung Bukik Gadang Sampai Pada TK 13.06.10.2001-15.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ}11'12.898''$ LS dan $100^{\circ}20'58.728''$ BT yang terletak pada Bukik Tungga yang merupakan batas antara Nagari Kamang mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh; dan
5. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Igir/ Punggung Bukit sampai pada TK 13.06.10.2001-15.2003-004 dengan koordinat $0^{\circ}11'50.451''$ LS dan $100^{\circ}21'6.645''$ BT yang terletak pada Mandian Kaciak yang merupakan pertigaan batas Nagari Persiapan

Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek,
Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek
dan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh;

b. Batas sebelah Selatan antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Kamang Mudiak (Induk) Kecamatan Kamang Magek:

1. Dimulai dari TK 13.06.10.2001-15.2003-004 dengan koordinat $0^{\circ}11'50.451''\text{LS}$ dan $100^{\circ}21'6.645''\text{BT}$ yang terletak pada Mandian Kaciak yang merupakan pertigaan batas Nagari Kamang Mudiak, Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh;
2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai pada TK 1 dengan koordinat $0^{\circ}11'41.831''\text{LS}$ dan $100^{\circ}21'34.468''\text{BT}$ yang terletak pada Bukit Mandian yang merupakan batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
3. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ}11'51.682''\text{LS}$ dan $100^{\circ}22'9.481''\text{BT}$ yang terletak pada Bukit Mandian yang merupakan batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
4. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ}11'57.036''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'9.016''\text{BT}$ yang terletak pada Bukit Mandian yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ}11'28.786''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'21.325''\text{BT}$ yang terletak pada Banda Tengah Padang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak

- dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
6. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti aliran banda Tengah Padang Sampai Pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ}11'31.492''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'29.182''\text{BT}$ yang terletak pada Sawah Datuak Kayo yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
 7. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah Sampai Pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ}11'26.561''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'36.018''\text{BT}$ yang terletak pada belakang Heler M. Thamrin yang merupakan batas anatara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
 8. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti jalan raya Sampai Pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ}11'26.897''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'36.402''\text{BT}$ yang terletak pada samping Heler M. Thamrin yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
 9. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut memotong jalan raya Sampai Pada TK 8 dengan koordinat $0^{\circ}11'26.753''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'36.608''\text{BT}$ yang terletak pada Sawah Hj. Lusi yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
 10. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Banda Ulu Aia Gadang Sampai Pada TK 9 dengan koordinat $0^{\circ}11'33.730''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'42.013''\text{BT}$ yang terletak pada Jembatan Simpang Balau yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;

11. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Jalan Balau Sampai Pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ}11'32.823''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'42.959''\text{BT}$ yang terletak pada Sawah Samsinar yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
12. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ}11'33.150''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'43.258''\text{BT}$ yang terletak pada Sawah Samsinar yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
13. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ}11'32.917''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'43.920''\text{BT}$ yang terletak pada Sawah Samsinar yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
14. Selanjutnya Mengarah ke Utara mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ}11'32.643''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'43.838''\text{BT}$ yang terletak pada Sawah Samsinar yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
15. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Pematang Sawah Sampai Pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ}11'32.390''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'44.557''\text{BT}$ yang terletak pada Sawah Sarani yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
16. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Jalan Balau Sampai Pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ}11'32.948''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'45.224''\text{BT}$ yang terletak pada Rumah Sarani yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;

17. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ}11'31.454''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'47.238''\text{BT}$ yang terletak pada Punggung Bukit Gantiang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
18. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ}11'32.737''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'49.562''\text{BT}$ yang terletak pada Punggung Bukit Gantiang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
19. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ}11'36.485''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'54.059''\text{BT}$ yang terletak pada Puncak Bukit Gantiang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
20. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ}11'26.493''\text{LS}$ dan $100^{\circ}23'57.170''\text{BT}$ yang terletak pada Gantiang Rambutan yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
21. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ}11'24.548''\text{LS}$ dan $100^{\circ}24'2.424''\text{BT}$ yang terletak pada Punggung Bukit Gantiang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;

22. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ}11'15.369''\text{LS}$ dan $100^{\circ}24'11.296''\text{BT}$ yang terletak pada Bukit Gadang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
 23. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ}11'10.719''\text{LS}$ dan $100^{\circ}24'22.771''\text{BT}$ yang terletak pada Bukit Gadang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek; dan
 24. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/punggung Bukit Sampai Pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ}10'51.147''\text{LS}$ dan $100^{\circ}25'31.743''\text{BT}$ yang terletak pada Puncak Bukit Gadang yang merupakan pertigaan batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Batas sebelah Timur antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Kabupaten Lima Puluh Kota: Koordinat Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Batas sebelah Barat antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh:
 1. Dimulai dari TK 13.06.10.2002-15.2003-13.07-000 dengan koordinat $0^{\circ}8'20.179''\text{LS}$ dan $100^{\circ}22'39.957''\text{BT}$ yang terletak pada Simpang 3 Bukik Kapondan yang merupakan pertigaan batas Nagari Kamang Mudiak

22. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ}11'15.369''\text{LS}$ dan $100^{\circ}24'11.296''\text{BT}$ yang terletak pada Bukit Gadang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek;
 23. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ}11'10.719''\text{LS}$ dan $100^{\circ}24'22.771''\text{BT}$ yang terletak pada Bukit Gadang yang merupakan batas antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek; dan
 24. Selanjutnya Mengarah ke Timur Laut mengikuti Igir/punggung Bukit Sampai Pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ}10'51.147''\text{LS}$ dan $100^{\circ}25'31.743''\text{BT}$ yang terletak pada Puncak Bukit Gadang yang merupakan pertigaan batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Batas sebelah Timur antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Kabupaten Lima Puluh Kota: Koordinat Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Batas sebelah Barat antara Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh:
 1. Dimulai dari TK 13.06.10.2002-15.2003-13.07-000 dengan koordinat $0^{\circ}8'20.179''\text{LS}$ dan $100^{\circ}22'39.957''\text{BT}$ yang terletak pada Simpang 3 Bukik Kapondan yang merupakan pertigaan batas Nagari Kamang Mudiak

Kecamatan Kamang Magek, Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dan Nagari Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Lurah Bukik Kapon dan sampai pada TK 13.06.10.2002-15.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ}8'22.140''$ LS dan $100^{\circ}22'26.329''$ BT yang terletak pada Bukik Kapondan yang merupakan batas Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
3. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Lurah Bukik Kapondan Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ}8'32.206''$ LS dan $100^{\circ}22'12.726''$ BT yang terletak pada Bukik Kapondan yang merupakan batas Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
4. Selanjutnya Mengarah ke Barat Mengikuti Lurah Bukik Kapondan Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ}8'32.111''$ LS dan $100^{\circ}21'51.259''$ BT yang terletak pada Anak Aia Papo yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
5. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Lurah Bukik Kambuh sampai pada TK 13.06.10.2002-15.2003-004 dengan koordinat $0^{\circ}8'32.128''$ LS dan $100^{\circ}21'34.893''$ BT yang terletak pada Sarasah Mangabuk. Yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
6. Selanjutnya Mengarah ke Barat mengikuti Lurah Bukik Kambuh Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-005 dengan koordinat $0^{\circ}8'12.111''$ LS dan $100^{\circ}21'16.077''$ BT yang terletak pada Bateh Kambuh yang merupakan batas Nagari Kamang Mudiak

Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;

7. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Lurah Bukik Kambuh Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-006 dengan koordinat $0^{\circ}8'22.725''$ LS dan $100^{\circ}20'57.496''$ BT yang terletak pada Ngarai Putih yang merupakan batas Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
8. Selanjutnya Mengarah ke Barat Laut mengikuti Igir/ Punggung Bukik Rawang Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-007 dengan koordinat $0^{\circ}8'12.368''$ LS dan $100^{\circ}20'42.117''$ BT yang terletak pada Bateh Panjang yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
9. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Lurah Bukik Rawang Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-008 dengan koordinat $0^{\circ}8'43.593''$ LS dan $100^{\circ}20'36.169''$ BT yang terletak pada Bateh Bunta yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
10. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti aliran Igir/ Punggung Bukik Rawang Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-009 dengan koordinat $0^{\circ}8'52.454''$ LS dan $100^{\circ}20'33.461''$ BT yang terletak pada Bukik Rawang yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
11. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/ Punggung Bukik Rawang Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-010 dengan koordinat $0^{\circ}9'0.303''$ LS dan $100^{\circ}20'50.682''$ BT yang terletak pada Batu Kayu Kalek yang merupakan batas antara Nagari

Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;

12. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukik Rawang Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-011 dengan koordinat $0^{\circ}9'19.489''$ LS dan $100^{\circ}21'14.753''$ BT yang terletak pada Bukik Luak yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
13. Selanjutnya Mengarah ke Selatan mengikuti Igir/Punggung Bukik Paninjauan Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-012 dengan koordinat $0^{\circ}09'30.674''$ LS dan $100^{\circ}21'10.894''$ BT yang terletak pada Batu Manggigia yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
14. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti Igir/Punggung Bukit Paninjauan Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-013 dengan koordinat $0^{\circ}9'51.021''$ LS dan $100^{\circ}21'33.720''$ BT yang terletak pada Janjang Batu yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh;
15. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya mengikuti Igir/Punggung Bukit Paninjauan Sampai Pada TK 13.06.10.2002-15.2003-014 dengan koordinat $0^{\circ}10'10.690''$ LS dan $100^{\circ}21'18.099''$ BT yang terletak pada Gantiang Nyiak Ali yang merupakan batas antara Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh; dan
16. Selanjutnya Mengarah ke Barat Daya Mengikuti Igir/Punggung Bukit Sampai Pada TK 13.06.10.2001-10.2002-15.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ}10'23.514''$ LS dan $100^{\circ}21'13.165''$ BT yang terletak pada Parak Gatah yang merupakan pertigaan batas Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek,

Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh dan Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

- (3) Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam peta batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek merupakan penentuan batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

- (1) TK yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (2) Peta Batas Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek merupakan penentuan batas-batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Agustus 2022
BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN


Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI
BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 64

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 64 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS NAGARI PERSIAPAN PAUAH KAMANG MUDIAK KECAMATAN
 KAMANG MAGEK

PETA BATAS NAGARI PERSIAPAN PAUAH KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK



No. * Jabatan Paraf

[Blank signature box]

78
 25/8-22

BUPATI AGAM,

 ANDRI WARMAN